

**STUDI *LIVING* HADIS TERHADAP TRADISI *TUOR* DI DESA  
BANJAR LANCAT KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

**MUSLIMIN**  
NIM: 19110004

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama Muslimin, NIM. 19110004 dengan judul: **“Studi *Living* Hadis Terhadap Tradisi *Tuor* di Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2023  
Pembimbing I Pembimbing II

Ilham Ramadan Siregar, M.Ag  
NIP. 199303212019031021

Amiruddin, M.TH  
NIP. 199008272019031007



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslimin  
NIM : 19110004  
Tempat/Tgl.Lahir : Banjar Lancat, 04 Juni 1998  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur  
Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Studi Living Hadis Terhadap Tradisi Tuor di Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal**” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Agustus 2023  
yang membuat pernyataan

**MUSLIMIN**  
NIM.19110004

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “*Studi Living Hadis Terhadap Tradisi Tuor di Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal*” atas nama Muslimin, NIM. 19110004, Program Studi Ilmu Hadis telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Ilham Ramadan Siregar, M.Ag NIP.199303212019031021	Kaprodi IH / Pembimbing I		
2	Amiruddin, M.TH NIP.199008272019031007	Pembimbing II		
3	Nur Hamidah Pulungan, M.TH NIP.198804242019082001	Penguji I		
4	Sri Wahyuni Hasibuan, M.Hum NIP.199106112019032018	Penguji II		

Mandailing Natal, Agustus 2023

Mengetahui

Ketua STAIN Mandailing Natal

**Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP. 197203132003121002**

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang Tuhan sekalian alam. *Alhamdulillah Robbil alamin ala kulli hal* segala puja puji syukur kepada Allah swt., yang Maha *Gafur* yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq, hidayah, inayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal. Seterusnya shalawat dan salam “*Allahumma sholli ala saiyidina Muhammad wa ala ali saiyidina Muhammad*” senantiasa kita kirimkan kepada baginda alam dan suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah saw., semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari beliau aamiin ya Rabbal alamin.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang ciri khas pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat, tata cara pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat, dan kajian *living* hadis pada praktek *tuor* di desa Banjar Lancat. Tulisan ini sebagai tambahan informasi dalam kajian ilmu hadis, untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program Sarjana Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dan sebagai partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu terlebih khususnya ilmu hadis.

Penulis menyadari tanpa anugerah dari Allah swt., serta bantuan dari banyak pihak, seperti dosen, keluarga, sahabat serta beberapa pihak lain yang menyumbangkan ide dan memberikan motivasi penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam hal menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik-baiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

2. Bapak Ilham Ramadan Siregar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis dan sekaligus sebagai pembimbing I.
3. Ibu Nur Hamidah Pulungan, M.TH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis dan sekaligus sebagai penguji I.
4. Bapak Amiruddin, M.TH selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir dan sekaligus pembimbing II.
5. Ibu Sri Wahyuni Hasibuan, M.Hum selaku penguji II.
6. Bapak Vito Dasrianto, S.H.I., M.H selaku Pembimbing Akademik.
7. Ibu Fuji Pratami, M.Pd selaku dosen Metodologi Penelitian Ilmiah.
8. Bapak ibu informan penelitian.
9. Seluruh dosen yang ada di STAIN Mandailing Natal.
10. Teman-teman se-Prodi Ilmu Hadis khususnya angkatan 2023 dan teman-teman seperjuangan.
11. Keluarga, ibu, abang, kakak, adik yang selalu mendoakan, memberikan semangat, kasih sayang serta segala bentuk pengorbanannya dalam menyelesaikan tulisan ini.
12. Seorang gadis yang sudah melekat dan menyatu di dalam hati terimakasih.
13. Kepada semua pihak khususnya masyarakat desa Banjar Lancat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendoakan saya dan membantu dalam penyusunan skripsi. Semoga menjadi amal yang dapat diterima disisi Allah Swt., semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda amin. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan membawa berkah bagi umat Islam seluruh dunia, dan tulisan ini masih mempunyai beberapa kekurangan, maka saran dan kritik sangat penulis harapkan guna sebagai memperbaiki tulisan ini menjadi lebih baik. Terima kasih dan selamat membaca.


Panyabungan, Agustus 2023

**Muslimin**  
**NIM. 19110004**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teori	13
1. <i>Living Hadis</i> .....	13
2. Tradisi.....	15
3. Mahar ( <i>Tuor</i> ).....	15
B. Penelitian yang Relevan	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Keabsahan Data	45
F. Teknik Analisis Data	45

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Ciri Khas Pemberian <i>Tuor</i> di Desa Banjar Lancat	47
B. Tata Cara Pemberian <i>Tuor</i> di Desa Banjar Lancat	55
C. Kajian <i>Living</i> Hadis Pada Praktek <i>Tuor</i> di desa Banjar Lancat.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjelasan Istilah.....	11
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	38
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	42
Tabel 3.3 Waktu Penelitian.....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi kecamatan Panyabungan Timur.....37



## ABSTRAK

**Muslimin (NIM: 19110004). Studi *Living Hadis Terhadap Tradisi Tuor di Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.*** *Tuor* atau lebih dikenal dengan istilah mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ciri khas pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat, tata cara pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat, dan kajian *living hadis* pada praktek *tuor* di desa Banjar Lancat. Penelitian ini dilaksanakan di desa Banjar Lancat kecamatan Panyabungan Timur kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Kajian *living hadis* digunakan untuk mengetahui pemahaman hadis di desa Banjar Lancat kecamatan Panyabungan Timur kabupaten Mandailing Natal tentang *tuor*. Data primer diperoleh dari hasil wawancara baik dari kepala desa, aparatur desa, alim ulama, *hatobangon*, masyarakat setempat, mempelai pria, mempelai wanita, dan keluarga mempelai. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan referensi yang ada kaitannya dengan *tuor*. Hasil dari penelitian ini bahwa ciri khas pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat adalah tidak memberatkan bagi calon mempelai pria. Adapun tata cara pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat mempunyai beberapa cara diantaranya melamar kemudian bertanya berapakah jumlah *tuornya* seterusnya memberikan *tuor* kepada pihak keluarga perempuan. Kajian *living hadisnya* bahwa masyarakat desa Banjar Lancat tidak memberatkan *tuor* pernikahan bagi calon mempelai pria yang ingin menikah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. Besaran jumlah *tuor* di desa Banjar Lancat tergantung dari pendidikan serta ekonomi mempelai wanita.

Kata kunci: *Desa Banjar Lancat, Living Hadis, Tradisi Tuor.*

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Nabi saw., menikah secara bahasa adalah mengumpulkan sedangkan secara istilah menikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal dan *zauj* yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. (Slamet, Abidin. Dan Aminudin. 1999:11). Pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan mencari ridha Allah swt. Pernikahan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami istri, keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban. (Abu Zahrah, 1957:6513).

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu, berarti sifat pembawaan manusia sebagai hamba Allah swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis seperti Nabi Adam ketika Allah swt., menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam maka sewaktu Nabi Adam di surga maka Nabi Adam merasa kesepian dan butuh pendamping hidup maka Allah swt., memperkenankan apa yang diminta oleh Nabi Adam maka Allah swt., pun menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pendamping hidup Nabi Adam teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, mengasihi dan dikasihi, bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga, saling melengkapi satu sama lain, saling menghargai, menghormati, dan bertanggung jawab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1400 Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Abu Kuraib, berkata keduanya: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dari A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdirrahman bin Yazid, dari Abdillah, berkata: Rasulullah saw., bersabda kepada kami: Hai para pemuda, siapa saja diantara kamu yang telah sanggup untuk menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kemaluan) dan siapa saja yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan syahwat). (Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi an-Naisabur, Juz II: 1019).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw., menyuruh anak muda yang sudah sanggup secara lahir dan batin untuk menikah. Karena tujuan menikah diantaranya adalah dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kemaluan). Tetapi bagi siapa saja yang tidak sanggup untuk menikah maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan syahwat). Menikah adalah merupakan perintah Allah swt., yang dicatat sebagai amal ibadah. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Departemen Agama RI, 2004:77).

Adapun hadis Nabi saw., yang menjelaskan bahwa menikah itu termasuk sunnahnya, mendapat pahala dan bukan golongan yang mengikuti Rasul saw., jika ia tidak menikah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1846.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Azhar berkata: telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun, dari Qashim, dari Aisyah, ia berkata: Rasul Saw. Bersabda: Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. (Ibnu Majah, juz I:592).*

Pernikahan mempunyai rukun serta syaratnya. Adapun rukun nikah adalah suatu perkara yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan nikah. Sah atau tidaknya suatu pernikahan itu bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Adapun rukun nikah sebagai berikut: calon suami, calon istri, adanya wali, dua orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut: syarat bagi calon suami antara lain Islam, atas kehendak sendiri, bukan *mahram*, tidak sedang ihram haji. Syarat bagi calon istri antara lain Islam, tidak terpaksa, bukan *mahram*, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa *iddah*, tidak sedang ihram haji atau umrah. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain laki-laki, Islam, dewasa, baligh berakal, mempunyai hak perwaliannya, adil, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali. Syarat saksi nikah antara lain adanya dua orang saksi: Islam, desawa, baligh berakal, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Syarat-syarat ijab qabul yaitu: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikaha atau semacamnya, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya. (Amir Syarifuddin, 2009:59).

Adapun syarat wajib nikah adalah memberikan mahar oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin menikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikan mahar adalah wajib. Mahar adalah merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita yang hukumnya adalah wajib. Mahar adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Atau mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan

lain-lain) (Abdul Rahman Ghozali, 2010:84).

Mahar dalam berbagai kebudayaan merupakan hal yang penting dan mahar ini ditemukan juga dalam berbagai budaya, suku, dan bangsa salah satunya adalah budaya Mandailing. Dalam budaya Mandailing mahar disebut dengan *tuor*. *Tuor* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun wajib diberikan, memberikan atau menyerahkan *tuor* pernikahan bukan merupakan rukun dalam perkawinan tetapi merupakan syarat wajib dalam sebuah perkawinan. Pemberian *tuor* oleh seorang laki-laki kepada wanita, merupakan bentuk keseriusan dan cinta kasih sayang mempelai laki-laki terhadap mempelai wanita yang akan dinikahinya. Karena itu, pemberian *tuor* ini harus dilakukan dengan hati yang ikhlas, tulus, dan diniatkan untuk memuliakan wanita yang akan dinikahinya.

*Tuor* merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan (Muhammad Zaenal Arifin, 2012:237). *Tuor* sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. *Tuor* diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan dan penetapan maskawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan *tuor* bukan berarti calon istri dengan pemberian *tuor* sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seenaknya suami memperlakukan istri (Kaharuddin, 2015:201). Akan tetapi, suami dan istri hanya sama-sama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami istri dan dengan adanya akad nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Parwis ia menjelaskan *tuor* adalah *mahar i na sering ilaksanaon i dalam bahasa Indonesia sedangkon pala bahasa Mandailing didokon tuor. Nai dokon tuor menurut agamanta pemberian si laki-laki kepada siperempuan. Tuor adalah kesepakatan diantara pihak*

*perempuan dan pihak laki-laki disertai dohot persetujuan perempuan. Tuor i persyaratan nai lehen ni mora tu anak boru dohot isetujui pihak pengantin perempuan. Tuor i kesepakatan diantara pihak laki-laki dan pihak perempuan saat marsapa tu mora persyaratan nai tu anak boru imadah tuor i. Mahar dohot tuor sarupo dei hanya perbedaan bahasa nai ma ia i. Mahar adalah bahasa Indonesia yang diartion pemberian ni suami tu istri.*

*Artinya: Mahar adalah sebutan dalam bahasa Indonesia sedangkan dalam bahasa Mandailing istilah mahar disebut juga dengan tuor. Adapun yang dikatakan tuor menurut agama Islam adalah Pemberian calon suami kepada calon istri. Tuor adalah kesepakatan diantara pihak laki-laki dengan pihak perempuan beserta persetujuan dari calon mempelai perempuan. Tuor adalah persyaratan yang diberikan yah siperempuan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki dengan persetujuan pihak pengantin perempuan. Tuor adalah kesepakatan diantara pihak laki-laki dan pihak perempuan ketika bertanya kepada orang tua calon mempelai manita tentang persyaratannya. Mahar serta tuor adalah sama perbedaannya hanya bahasanya saja. Mahar adalah sebutan dalam bahasa Indonesia yang diartikan dengan pemberian calon suami kepada calon istri. (Parwis, wawancara 2023).*

Hal ini dikuatkan juga dengan pendapat bapak Ruddin ia menjelaskan bahwa *tuor* adalah *tuor i dabo mahar i mei*, *tuor* adalah bahasa Mandailing baru *nai dokon ni tuor harga nailehen nisi calon alak lai i tusi calon ni adaborui*. *Tuor* adalah harga artinya *tuor i sama dengan sajiama harga ni adaboru nagit inikahi ia i*. *Tuor i* adalah wajib *ilehen ni alak lai i tu adaboru* atau calon istri *niai*. *Tuor i* *inda tola ipake orang tua tanpa izin ngon izin nisi istri nai be harana tuor i madung milik ni adaboru*.

*Artinya: Tuor itu sama dengan mahar. Istilah tuor adalah dalam bahasa Mandailing. Adapun yang dikatakan tuor adalah harga yang diberika calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Tuor adalah harga artinya tuor itu sama dengan berapa harga si calon mempelai wanita yang akan dinikahi calon mempelai laki-laki. Tuor adalah wajib*



*diberikan calon empelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Tuor itu tidak boleh dipakai orang tua tanpa seizin dari si istri karena tuor itu sudah sah menjadi miliknya sendiri. (Ruddin, wawancara 2023).*

Kemudian dikuatkan lagi dengan pendapat bapak Sarmin ia menjelaskan *tuor* adalah *tuor i* adalah mahar sebagai tanda jadi ni ikatan dohot keseriusan ni calon suami tu calon istri dalam sada pernikahan. *Tuor i* wajib ilehen ni alak lai nai tu calon adaboru nai bope sanga saja jumlahna. *Tuor i* wajib ilehen dohot tola sanga aha-aha ilehen tu calon adaboru asalkan *tuor i* bermanfaat dohot inda naharam. *Tuor* inda tola dipergunaon si suami tanpa seizin ni istri. *Tuor i* wajib ma ilehen ni suami tu calon ni istri nia so adong *tuor na* adaboru niai. *Tuor* inda tola naso ilehen ni calon suami tu calon istri. Makana hukum namangalehen *tuor i* tu calon istri wajib. Inda adong alak marbagas naso pake *tuor*.

Artinya: *Tuor* adalah mahar sebagai tanda jadi ikatan nikah dan keseriusan dari calon suami kepada calon istri dalam suatu pernikahan. *Tuor* wajib diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita walaupun berapa jumlah yang diberikan calon suami kepada calon istri. *Tuor* wajib diberikan calon suami kepada calon istri boleh apa saja asalkan itu bermanfaat serta tidak haram. *Tuor* tidak boleh dipergunakan calon suami tanpa seizin si istri. *Tuor* adalah wajib diberikan calon suami supaya ada *tuor* calon istrinya. *Tuor* tidak boleh tidak diberikan calon suami kepada calon istri. Maka hukum memberikan *tuor* kepada calon istri adalah wajib. Tidak ada manusia yang menikah tanpa pakai *tuor*. (Sarmin, wawancara 2023).

Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima *tuor* (Tihami dkk, 2010:239). Suami tidak berhak sedikitpun meniduri atau menodai apalagi menggunakan *tuor* tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. *Tuor* hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan keadaan wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengannya ataupun orang kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri (Kamal Muchtar, 1974:78). Hal ini sebagaimana firman Allah

Swi dalam Alquran surat an-Nisa': 4

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (Departemen Agama RI, 2004:77).

Para ulama mufassirin berbeda pendapat, apakah konteks ayat ini ditujukan kepada suami atau wali perempuan. Melihat riwayat sebab turunnya ayat, Surah an-Nisa ayat 4 ini ditujukan kepada para wali perempuan agar tidak menguasai *tuor* ketika menikahkan anaknya. Namun menurut Imam Abu Ja'far At-thabari (224-310 H/839-923 M), ditujukan kepada para suami agar memenuhi *tuor* istrinya.

Pada masyarakat desa Banjar Lancat ditemukan keunikan tersendiri dalam menetapkan *tuor* pada pernikahan. Berbeda dengan masyarakat Mandailing pada umumnya yang menetapkan jumlah *tuor* dengan nilai yang tinggi. Masyarakat desa Banjar Lancat memiliki kriteria yang unik dalam menetapkan *tuor*. Adapun keunikan yang pertama adalah menekankan pada prinsip mempermudah dan tidak mempersulit. Artinya masyarakat desa Banjar Lancat pada umumnya tidak mempersulit calon mempelai laki-laki dalam meminang mempelai perempuan jika terkendala masalah tempo hari. Jadi masyarakat desa Banjar Lancat menetapkan jumlah *tuor* dengan mempermudah serta tidak mempersulit sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki atau bagi orang yang ingin menikah. Maka tidak heran ditemukan *tuor* yang dalam jumlah relatif murah dibandingkan dengan masyarakat Mandailing pada umumnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Ruddin bahwa ketika ia menikahkan anaknya ia menjelaskan *anso sai dabo tuor ni boru ki harana saima ia nasanggup ni alak alai i, makana saima ia tuor nia, harana saima ia kesanggupan ni alak lai i. Seumpamana pe dabo ibaen pe tuor ni boru i ginjang tapi nai dokon piahak ni alak lai i mura do. Jadi baenna inda mampu i songon jia ibaen jadi ilehen ma soni.*

Artinya: *Tuor putri saya mudah dan murah karena pihak laki-laki hanya sanggup segitu, makanya tournya murah. Karena pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan. Apabila tournya mahal apa gunanya kalau calon mempelai laki-laki tidak sanggup. Maka karena ketidak sanggupan dari pihak calon mempelai laki-laki maka tournya murah. Selamat dan Ruddin menetapkan tuor untuk putrinya sebesar 5 juta rupiah karena mempelai laki-laki hanya sanggup pada angka sedemikian. (Wawancara, Samrin 2023).*

Masyarakat desa Banjar Lancat berpandangan bahwa Rasul saw., menekankan jumlah *tuor* itu haruslah mudah dan tidak mempersulit bagi calon mempelai laki-laki jika si mempelai laki-laki mengalami kesulitan. Jumlah *tuor* haruslah mudah tidak memberatkan serta tidak memaksakan diri calon mempelai laki-laki. *Tuor* yang berkah merupakan *tuor* yang mudah.

Adapun keunikan kedua adalah *tuor* ditentukan oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh siperempuan. Tingkat pendidikan dengan menentukan berapa besaran *tuor* yang akan diterima oleh siperempuan. Artinya tidak dipukul rata bahwa setiap perempuan maharnya sekian. *Tuor* yang murah ditetapkan kepada perempuan yang pendidikannya rendah. Mahalnya *tuor* semakin tinggi tingkatan pendidikan siperempuan semakin tinggi *tuor* yang diberikan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Erni Aida ia mengatakan bahwa *apabila tinggi sikola ni sada-sada alak i maka tentu sanoli godang mei tuor nia inda mungkin dabo mura tuor nia pala madung namarsila ia kan inda mungkin. Baenna haranai sikola nia mei so ginjang tuor nia. Pala naso marsikolai murah meintongan tuor nia inda mungkin godang ibaen tuor nia harana naso adong sikola nia songon alak nabiaso do ia. Maka wajar saima tuor nia.*

Artinya: *Apabila tingkat pendidikan seseorang itu tinggi maka tentu tuornya juga mahal, tidak mungkin orang yang berpendidikan tuornya murah. Alasannya karena pendidikannya tinggi maka tuornypun mahal. Tapi kalau si perempuan tidak berpendidikan tinggi maka tuornya rendah, tidak mungkin orang yang tidak berpendidikan tuornya mahal. Maka orang yang tidak mempunyai pendidikan atau pendidikannya rendah*

*maka tuornya juga murah.* (Wawancara, Erni Aida 2023).

Adapun keunikan yang ketiga atau terakhir *tuor* sesuai dengan tingkatan ekonomi. Ketika yang dipinang adalah anak orang yang berkecukupan maka *tuor* yang ditetapkan adalah *tuor* yang sesuai dengan tingkatan ekonominya. Hal ini berkaitan dengan rasa memuliakan serta menghormati terhadap keluarga siperempuan. Apabila siperempuan kaya maka *tuornya* mahal tetapi apabila siperempuan miskin maka *tuornya* ditentukan dengan ukuran ekonominya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan kakak Faridah ia mengatakan bahwa *pala alak nakayo adaborui maka tuor niape godang mei, harana kayo ia wajar dei godang tuor so ulang irendahkon alak nalain keluarga nia harana inda ra i kelaurga ni alak nakayo tuor nia boru nalai murah. Pala alak naso maradong tuorna murah mei harana inda adong isia maksud urang do buatan ngon ia secara ekonomi jadi tuorna pe murah mei wajar deidabo mura tuor nia pala memang naso adong isia.*

Artinya: Kalau perempuan itu orang kaya maka *tuor* mahal karena dia orang kaya. Wajar *tuornya* mahal karena ia orang kaya supaya keluarganya tidak direndahkan orang lain, karena orang yang kaya tidak mau *tuor* putri mereka murah. Maka dari itu *tuor* orang kaya adalah mahal. Adapun orang yang *tidak berkecukupan* artinya miskin maka *tuornya* murah atau disesuaikan dengan ekonominya karena ekonomi siperempuan yang kurang memadai. (Wawancara, Faridah 2023).

Masyarakat desa Banjar Lancat berpandangan bahwa *tuor* ditentukan oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh siperempuan atau tingkatan ekonominya. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan Nabi saw., ketika meminang Khadijah. Sekalipun Nabi saw., menetapkan *tuor* itu mudah tapi ketika meminang Khadijah Nabi saw., memberikah *tuor* 50 ekor unta. Ada juga yang mengatakan 100 ekor unta, dimana jenis untanya adalah merah. Pasa saat itu unta merah adalah sebagai kendaraan yang istimewa serta harganya pun mahal. Jika dibandingkan dengan mata uang sekarang hampir mendekati 1 milyar. Pernikahan pertama Rasulullah dilakukan pada usia 25 tahun dengan menikahi Khadijah seorang perempuan yang kaya raya. Ibnu Hisyam menuliskan dalam kitabnya: *Khadijah Al-kubra* bahwa

Nabi saw., pada pernikahannya yang pertama ini memberikan *tuor* sebanyak 20 ekor unta. Nilai mahar 20 ekor unta ini tentu saja jauh berbeda dengan apa yang disebutkan sayyidah Aisyah sekian puluh tahun kemudian saat ditanya Abu Salamah tentang berapa jumlah *tuor* Nabi saw. Aisyah menjawab bahwa *tuor* Rasulullah saw., kepada istri-istrinya adalah 12 *uqiyyah* dan 1 *nasy*.

Berdasarkan beberapa pemaparan tentang masalah di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi *Living* Hadis Terhadap Tradisi *Tuor* di Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tentang Study living hadis terhadap tradisi *tuor* di desa Banjar Lancat kecamatan Panyabungan Timur kabupaten Mandailing Natal, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ciri khas pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat?
2. Bagaimana tata cara pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat?
3. Bagaimana kajian *living* hadis pada praktek *tuor* di desa Banjar Lancat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meninjau bagaimana ciri khas pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat
2. Untuk meninjau bagaimana tata cara pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat
3. Untuk meninjau bagaimana kajian *living* hadis pada praktek *tuor* di desa Banjar Lancat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi wawasan secara lebih jelas mengenai ciri khas pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat

2. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana tata cara pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat
3. Untuk mengetahui bagaimana kajian *living* hadis pada praktek *tuor* di desa Banjar Lancat

### E. Penjelasan Istilah

Penjelasan berguna untuk memperjelas pemahaman dalam interpretasi judul penelitian mengenai Study living hadis terhadap tradisi *tuor* di desa Banjar Lancat kecamatan Panyabungan Timur kabupaten Mandailing Natal, maka peneliti 11ember penegasan terhadap judul yang peneliti angkat sebagai berikut:

Studi	Studi adalah mempelajari, misalnya mempelajari sejarah, menghafal rumus matematika, menghafal angka, dan mempelajari biologi.
<i>Living</i>	<i>Living</i> hadis adalah sunnah Nabi saw., yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi, atau disebut juga sebagai “sunnah yang hidup”. Ada tiga model <i>living</i> hadis yaitu tradisi tulisan, tradisi lisan dan tradisi praktik.
Hadis	Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik itu perkataan, perbuatan, pengakuan, atau sifat.
Tradisi	Tradisi adalah segala sesuatu yang di salurkan atau di wariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Tradisi dalam arti sempit ialah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.
<i>Tuor</i>	<i>Tuor</i> Secara bahasa adalah pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Sedangkan menurut istilah <i>tuor</i> adalah sebagai harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan.

Tabel 1.1 Penjelasan Istilah

## F. Sitematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang mana setiap Babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

Bab I: Berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi kajian teori, yang memuat mengenai *living* hadis, tradisi, *tuor*, dan penelitian yang relevan.

Bab III: Berisi metode penelitian, yang memuat mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat mengenai ciri khas pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat, tata cara pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat, dan kajian *living* hadis pada praktek *tuor* di desa Banjar Lancat.

Bab V: Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.